



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH
SATU PIHAK**

*Canceled of the Agreement marriage because of Existence Invalid
Desire by One of the Part*

Oleh :

**SYARIFAH SYAWALLEN TIN PERMATASARI
NIM. 150710101605**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH
SATU PIHAK**

Canceled of the Agreement marriage because of Existence Invalid

Desire by One of the Part

Oleh :

SYARIFAH SYAWALLEN TIN PERMATASARI
NIM. 150710101605

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah"¹

(Thomas Alva Edison)



¹<https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, Diakses pada Tanggal 14 Februari 2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya, Agus Suharyanto dan Yulianingsih, serta saudara-saudara saya yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi secara tulus dan ikhlas menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh guru-guru saya sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para dosen Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah tulus membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna untuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH
SATU PIHAK**

*Canceled of the Agreement marriage because of Existence Invalid
Desire by One of the Part*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SYARIFAH SYAWALLEN TIN PERMATASARI
NIM. 150710101605

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 23 April 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA ADANYA
CACAT KEHENDAK OLEH SALAH SATU PIHAK**

Oleh:


SYARIFAH SYAWALLENTIN PERMATASARI
NIM. 150710101605

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUERON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23


Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



I Wawan Yasa, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.
NIP.196812302003122001

Anggota Penguji,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002


(.....)

Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H.
NIP.196912052014091002


(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIFAH SYAWALLENTIN P

Nim : 150710101605

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH SATU PIHAK** benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019



nyatakan,

Syarifah Syawallentin P

150710101605

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH SATU PIHAK”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H., S.PN., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan selama ini.
7. Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

10. Orang tua Penulis Ayahanda Agus Suharyanto dan Ibunda Yulianingsih, serta saudara-saudara saya Restu Dewi Pramita Erly Safitri, Dwi Septa Wulandari, Okta Via Trilaksono dan Muhammad Nur Cahyo Kursianto yang selalu memberikan doa dan dukungan serta penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Sahabat-Sahabat Penulis selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya : Nurin Dyasti Pratiwi, Indraswari widyas putri, Anita Fardiana, Silvia Rudi Pratiwi, Chintia Dwi Cahyati.
12. Teman-Teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gymnastic serta Pembina UKM-Gymnastic.
13. Teman-Teman seperjuangan angkatan Tahun 2015 dan teman-teman jurusan Perdata Hukum Keluarga dan Waris di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
14. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 23 April 2019

Penulis,

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi dengan banyaknya perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Perkawinan berbeda kewarganegaraan antara WNI dengan WNA dapat dikategori sebagai perkawinan campuran, yang sangat dimungkinkan juga perbedaan agama. Setiap Perkawinan memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak hanya antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahkan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi pertama tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel.

Permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : pertama, apakah permohonan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan salah satu pihak. Kedua, Apa akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat perkuliahan, dan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi khalayak umum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yaitu Untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak, dan Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul atas pembatalan perjanjian perkawinan secara sepihak.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Permohonan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan salah satu pihak, bahwa perjanjian perkawinan seyogyanya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sehingga perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak dianggap batal demi hukum. Kedua, akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang *pertama*, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembuatan Perjanjian perkawinan. Bagi calon suami istri yang menginginkan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinannya, bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Undang-Undang juga menjelaskan bawasannya selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Calon Suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. *kedua*, Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka.

Saran dalam Skripsi ini adalah *Pertama* Calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Dengan tujuan agar calon suami istri dalam pemisahan hartanya mengetahui harta yang mereka dapat selama perkawinan tanpa ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan, hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, terkait akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dengan sangat matang, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perjanjian perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9

2.1.2 Asas Perkawinan	10
2.1.3 Syarat Perkawinan	12
2.2 Perjanjian Perkawinan	14
2.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan	14
2.2.2 Tujuan Perjanjian Perkawinan	15
2.2.3 Syarat Perjanjian Perkawinan	16
2.3 Pembatalan	18
2.3.1 Pengertian Pembatalan	18
2.3.2 Syarat Pembatalan	19
2.3.3 Penyebab Pembatalan	20
2.4 Harta Bersama	21
2.4.1 Pengertian Harta Bersama	21
2.4.2 Dasar Hukum adanya Harta Bersama	22
2.5 Cacat Kehendak	23
2.5.1 Pengertian Cacat Kehendak	23
2.5.2 Penyebab Terjadinya Cacat Kehendak	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Permohonan Pembatalan Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan salah satu pihak	26
3.1.1 Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan	35
3.1.2 Isi Perjanjian Perkawinan	39
3.1.3 Proses Pembatalan Perjanjian Perkawinan	44
3.2 Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak	46
3.2.1 Konsekuensi Pembatalan Perjanjian Perkawinan	48
3.2.2 Implementasi Pembatalan Perjanjian Perkawinan	49
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel



BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi adalah sebuah era yang memberikan ruang terbuka bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Globalisasi disegala bidang memberikan dampak positif dan negatif, baik Teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi. adapun dampak positif globalisasi adalah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan mudah. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga berpengaruh besar terhadap masyarakat, yakni ada perubahan dalam nilai-nilai dan budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya negara tersebut. Bentuk dari perubahan nilai dan budaya tersebut banyaknya perkawinan beda kewarganegaraan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang telah menikah dengan warga negara asing (WNA).

Perkawinan berbeda kewarganegaraan antara WNI dengan WNA dapat dikategori sebagai perkawinan campuran, yang sangat dimungkinkan juga perbedaan agama. Sebagaimana dinormakan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang dimaksud dengan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan pengertian diatas ada perbedaan dengan apa yang dinormakan dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yakni memandang soal Perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Terkait dengan syarat perkawinan sebagaimana terurai dalam pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bawah :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut berlaku bagi semua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, serta baik yang sama kewarganegaraan maupun yang berbeda kewarganegaraan. Setiap Perkawinan memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak hanya antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan.

Akibat hukum terkait harta perkawinan. Menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahkan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,² pembuatan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami istri merupakan kehendak bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi norma yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut.

²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 122.

pertama tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).³

Kasus perjanjian perkawinan yang memenuhi kualifikasi adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, oleh hakim dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dari proses pembuatan perjanjian perkawinan telah menyalahi aturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana terurai dalam, putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel yang kronologi kasusnya, yakni pada tahun 2002 penggugat yang berkewarganegaraan Australia telah menikah dengan tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan mereka berlangsung di Australia, seiring berjalannya perkawinan mereka selama satu tahun terdapat masalah yang mengakibatkan tergugat mengusir penggugat dari kediaman di Jalan Pakubuwono 6 no.68 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan pada tahun 2003 saat berlangsungnya perkawinan mereka telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan. Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat. Sebagaimana yang dinormakan bagi WNI yang menikah dengan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel Hak Milik (“HM”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) maupun Hak Guna Usaha (“HGU”).

Sebagaimana dalam perbuatan perjanjian perkawinan tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan. Hal pokok dalam perjanjian perkawinan diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun percampuran laba dan rugi serta percampuran buah atau hasil masing-

³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Bentuk Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hlm. 293.

masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidapahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat. Posisi kasus diatas sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” ketentuan pasal 1320 yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

Merujuk pada putusan tersebut, maka muncul isu hukum yang menarik untuk dianalisis, ada 2 isu hukum yang perlu dianalisis yaitu :

1. Pembatalan perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak ?
2. akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat dibuatnya perjanjian syarat objektif ?

Kedua isu diatas memunculkan permasalahan hukum yang sangat mendasar apakah dengan putusan pengadilan mengesampingkan norma yang ada pada pasal 148 KUHPdata dan pasal 29 UU perkawinan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN KARENA ADANYA CACAT KEHENDAK OLEH SALAH SATU PIHAK”**.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan salah satu pihak ?
2. Apa akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat di peroleh sasaran yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa, khususnya pada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul atas pembatalan perjanjian perkawinan secara sepihak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu–isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu–isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yang dapat menemukan kebenaran koherensi,

⁴Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang–undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 (tiga),⁷ yang meliputi :

1. Pendekatan Undang–undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari hal tersebut.⁸ Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian–pengertian hukum, konsep–konsep hukum, dan asas–asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 47.

⁶*Ibid.*, hlm. 133.

⁷*Ibid.*, hlm.134

⁸*Ibid.*, hlm. 135.

3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan studi kasus ini dilakukan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteks yang alamiah. Studi kasus adalah upaya untuk menyoroiti suatu keputusan, yakni mengapa keputusan itu diambil, bagaimana ia diterapkan dan apa pula hasilnya.⁹ Skripsi ini dibuat berdasarkan analisis kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer diantaranya, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

⁹Arlinda, *Kegiatan Headbag MOB oleh Tim Kampanye Diet Kantong Plastik Greeneration Indonesia*. eJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Vol.1.,No.1,2012,hlm 7

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar para ahli.¹² Bahan hukum sekunder yang utama dalam skripsi ini adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap dimana penulis melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹²*Ibid.*, hlm. 181.

¹³*Ibid.*, hlm 182.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Pada umumnya banyak para ahli berpendapat bahwa awal terbentuknya keluarga itu dikarenakan adanya perkawinan. Mengenai apa yang dimaksud perkawinan para ahli telah mencoba merumuskannya dari berbagai sudut pandang. Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara juga telah mengatur pengertian perkawinan, asas perkawinan serta syarat perkawinan yang perlu dipahami oleh masyarakat, sebagai landasan pokok dari aturan hukum perkawinan.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan sudut pandang ilmu bahasa menjelaskan “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu “nikah”. Tidak hanya kata “nikah” dalam bahasa Arab ada juga yang mempergunakan kata “ziwaaj” untuk maksud yang sama.¹⁵ Kata-kata tersebut mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dengan arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.

Menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan berdasarkan KeTuhanan YME artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemampuan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia dari Tuhan sebagai makhluk yang beradab. Perkawinan juga merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya.

¹⁵Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1991, hlm.2.

Perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Inti dari perkawinan ini sama dengan ”perikatan” (*verbindtenis*).¹⁶ Hal ini dapat dilihat kembali arti perkawinan menurut pasal 26 KUHPerdara yang mengatakan ‘undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja’ dan dalam pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan adalah hidup dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendapat berbeda disampaikan oleh Idris Ahmad, perkawinan adalah ijab kabul (akad) yang membolehkan berkumpul antara laki-laki dan perempuan diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah sesuai peraturan yang ditentukan agama. Selain pendapat Wiryono Projodikoro dan Idris Ahmad, Sayuti Thalib berpendapat bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dimana antara keduanya harus saling menyantuni, menghargai terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan dan material berdasarkan KeTuhanan YME.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dari tiga sudut pandang para ahli berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci (akad) antara seorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.

2.1.2 Asas Perkawinan

Sahnya perkawinan sesuai Undang-undang perkawinan juga menganut beberapa asas, antara lain yang pertama asas sukarela, undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sesuai pula dengan hak asasi manusia. Kedua asas

¹⁶*Ibid*, hlm. 4.

¹⁷Liliek Istiqomah, *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Jember, 2010, hlm 10

partisipasi keluarga pada dasarnya perkawinan hak individu calon mempelai suami dan istri asas, tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting maka Islam sungguh mendukung keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga.

Asas yang ketiga dimana perceraian dipersulit dalam Islam menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T meskipun halal hukumnya.¹⁸ Para ulama juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena karena perceraian tersebut akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan. Bahkan tidak jarang menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat luas. Selanjutnya Asas yang keempat, asas monogami yang hanya dikehendaki oleh bersangkutan karena agama dan hukum dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, apabila perkawinan seorang suami dilakukan dengan lebih dari seorang istri, meskipun itu dikendaki oleh para pihak yang bersangkutan, akan tetapi perkawinan ini bisa dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pengadilan serta syarat-syarat yang diberikan oleh pengadilan terpenuhi.

Undang-undang perkawinan juga menganut asas bahwasannya calon suami-istri itu harus masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding batas umur yang lebih tinggi.¹⁹

Asas yang terakhir antara lain asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita dimana hak dan kedudukan istri seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁰

Berdasarkan ketentuan diatas bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memahami benar asas-asas perkawinan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 11.

¹⁹Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm.72.

²⁰*Ibid*, hlm. 74.

Agar perkawinan mereka bisa membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri. Agar terpenuhinya kepentingan sosial yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia, serta menjaga ketenteraman jiwa.

2.1.3 Syarat Perkawinan

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan diatas, Undang-undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam bab II pasal 6 dan sampai pasal 12 UU Perkawinan yang dibuat ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup tanpa ada perceraian didalamnya.

Sebagaimana yang dinormakan dalam UU Perkawinan mengenai Syarat-syarat perkawinan antara lain:

1. Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 [1] UU Perkawinan).
2. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 [2] UU Perkawinan).
3. Seseorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 [3] UU Perkawinan).
4. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya (Pasal 6 [4] UU Perkawinan).

5. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 [1] UU Perkawinan).
6. Penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 7 [2] UU Perkawinan).
7. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) (Pasal 7 [3] UU Perkawinan).
8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 UU Perkawinan).
9. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU Perkawinan).
10. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).
11. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 [1] UU Perkawinan).
12. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut (Pasal 11 [2] UU Perkawinan).

13. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Pasal 12 UU Perkawinan).

Berdasarkan ketentuan tersebut berlaku bagi semua para calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, serta baik yang sama kewarganegaraan maupun yang berbeda kewarganegaraan. Bahkan perkawinan yang dilakukan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur diatas. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan.

2.2 Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum dan sesaat perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdota.

Saat kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sepakat mengesampingkan pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai harta kawin dengan sendirinya mereka juga sepakat mengatur bagaimana komposisi harta mereka setelah pekawinan dilangsungkan dengan cara membuat perjanjian perkawinan.²¹

Guna memahami tentang perjanjian perkawinan Undang-undang juga telah menjelaskan pengertian, tujuan, serta syarat perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat memudahkan para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

2.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan KUHPerdota tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 dan sampai 154 KUHPerdota. Dalam pasal 139 dikatakan bahwa

“dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik dan tata tertib umum dan asal

²¹Moch Isnaeni, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT.Refikan Aditama, 2016, hlm. 83.

diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini” menurut pasal berikutnya.²²

Sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 29 Undang-undang perkawinan bahwa perjanjian perkawinan bisa dilakukan,

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Berdasarkan dua pengertian diatas ada persamaan baik dalam UU Perkawinan ataupun KUHP data perjanjian dibuat sebelum perkawinan dan disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan. Saat berlakunya adalah sama, yakni sejak perkawinan terjadi dan bukan pada waktu yang lain. Perjanjian perkawinan hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, kendati memiliki karakter yang sedikit dengan perjanjian pada umumnya.²³

Perjanjian dalam hukum adat dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku, bukan saja antara kedua calon mempelai saja tetapi juga berlaku terhadap keluarga atau kerabat mereka.²⁴ Sebagian besar perjanjian-perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis tetap diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Perjanjian perkawinan adat ini tidak memerlukan pengesahan pegawai pencatatan perkawinan tetapi perlu diketahui oleh kepala adat atau kepala kerabat kedua pihak.

2.2.2 Tujuan Perjanjian Perkawinan

Calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan ingin membuat perjanjian perkawinan memiliki beberapa tujuan untuk menghindari pertikaian mengenai harta yang didapat selama perkawinan nanti. Salah satunya bisa mengetahui harta kekayaan kedua pihak (suami istri) yang selama perkawinan membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinannya.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pemisahan harta perkawinan. Berdasarkan hal itu perjanjian perkawinan diperlukan apabila calon suami istri, pada saat akan menikah memang telah

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Manjar Maju, 2007, hlm. 52.

²³Moch Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm. 85.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 54.

mempunyai harta atau selama perkawinan terlihat kemungkinan didapatnya harta.²⁵

Lembaga hukum perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak di kenal dalam hukum adat dan lembaga tersebut kita dapat dari hukum perdata barat. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang muncul untuk apa sebenarnya orang memperjanjikan terpisahnya harta atau pengolaan atas harta tertentu didalam perjanjian perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan bagi mereka para calon suami-istri yang sebelumnya memiliki harta ingin membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, antara lain agar istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan beheer suami yang tidak baik, meliputi tindakan *beschikking*, atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yangg dibawa istri ke dalam perkawinan.²⁶
2. Perkawinan dengan harta terpisah, antara lain agar semua barang-barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi istri dan suami. Harta pribadi agar terlepas dari pengolaan suami dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Jadi di dalam perjanjian perkawinan harus disebutkan secara tegas perjanjian mengenai adanya harta pribadi dan atau beheer atas harta pribadi.²⁷

Penjelasan diatas terlihat jelas bahwasanya tujuan dari pembuatan suatu perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Tujuan tersebut untuk menghindari dari adanya penyalagunaan, pemborosan, dan perbuatan yang dapat membahayakan harta kekayaan.

2.2.3 Syarat Perjanjian Perkawinan

Undang - undang KUHPperdata tidak menetapkan penyimpangan-penyimpangan terkait perihal diperbolehkannya perjanjian antara calon suami-istri, tetapi menetapkan beberapa ketentuan tentang apa yang dilarang untuk dikesampingkan dengan perjanjian kawin.

Adapun ketentuan tersebut dapat dibedakan dan dikelompokan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi

²⁵J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1993, hlm.147 (untuk selanjutnya disebut J.Satrio I)

²⁶*Ibid*,hlm.148.

²⁷*Ibid*,hlm. 149.

Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian dan karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain.²⁸

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.
2. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian perkawinan.

Pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Selanjutnya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Secara tidak langsung pasal ini berhubungan erat dengan pasal 149 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.²⁹ Sejalan dengan terkait diatas, maka perubahan-perubahan atas suatu perjanjian kawin hanya dapat diadakan sebelum perkawinan berlangsung dan dengan mengindahkan pula syarat-syarat yang sama dengan untuk perbuatan perjanjian perkawinan (Pasal 148 KUHPerdara).

3. Syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan
- Isi perjanjian perkawinan ini dilarang memuat syarat bahwa istri kehilangan haknya untuk melepas atau menolak hak bagian atas harta persatuan. Karena maksud dari dibuatnya perjanjian perkawinan ini untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta suami istri, serta ketentuan-ketentuan yang

²⁸*Ibid.*, hlm.150.

²⁹*Ibid.*, hlm.154.

tujuannya tidak diperkenankan, misalnya dilarang mengadakan perjanjian kawin yang isinya:³⁰

1. Mengurangi kekuasaan suami sebagai orang tua serta sebagai suami.
2. Mengurangi hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada duda atau janda yang hidup lebih lama (Pasal 140 KUHPerdara).
3. Mengurangi hak suami sebagai kepala harta persatuan.
4. Menyatakan bahwa mereka melepaskan hak-hak mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas ataupun mengatur harta peninggalan tersebut (Pasal 141 KUHPerdara).
5. Menyatakan bahwa suami-istri akan memikul suatu tanggungan yang lebih besar dalam hutang daripada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
6. Menyatakan bahwa akibat perkawinan mereka dalam lapangan harta kekayaan akan diatur oleh Undang-undang luar negeri atau adat kebiasaan, undang-undang atau kitab undang-undang.³¹

Berdasarkan syarat-syarat tersebut diatas maka dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian yang dimaksud terdiri dari mengenai diri pribadi, mulai berlakunya perjanjian perkawinan dan mengenai isi perjanjian perkawinan, agar perjanjian perkawinan dapat dianggap sah.

2.3 Pembatalan

Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum. Salah satu perjanjian yang dapat dilakukan pembatalan ialah perjanjian perkawinan. Guna memberikan pemahaman tentang pembatalan maka dapat diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian, syarat, dan penyebab pembatalan.

2.3.1 Pengertian Pembatalan

Kebatalan sendiri adalah peristiwa dimana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum, seperti yang dimaksud dan hal itu terjadi dengan sendirinya tanpa

³⁰*Ibid.*, hlm 158.

³¹*Ibid.*, hlm.159.

memerlukan tindakan pembatalan tanpa harus dituntut.³² Pengertian pembatalan tidak lain adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak terhadap undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan tersebut.³³

Menurut Khazanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Sesuai pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi berakhir atau terhapus.³⁴

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”³⁵ Jika kalau kontrak atau objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Subekti menjelaskan, batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan dapat dibatalkan.³⁶ Disebut batal demi hukum apabila setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan segala sesuatu yang dapat dibatalkan tidak otomatis batal apabila tidak terdapat pihak yang mengajukan pembatalan, serta adanya putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku.

2.3.2 Syarat Pembatalan

Syarat sahnya kontrak antara lain, pertama tidak terpenuhinya unsur subjektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) - (pasal 1320 syarat 1 dan 2)³⁷ sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua dipenuhinya unsur objektif apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau cusanya tidak

³²J.Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, bagian 2*, Purwokerto, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.170. (untuk selanjutnya disebut J.Satrio II)

³³*Ibid*, hlm. 172.

³⁴Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 293.

³⁵Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 107.

³⁶Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 228.

³⁷Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

diperbolehkan (pasal 1320 KUHPerdata angka 3 dan 4), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dua syarat pembatalan antara lain, pertama syarat subjektif yang tidak terpenuhi karena tidak terdapat persetujuan dari salah satu atau mereka yang mengikatkan dirinya, dan/atau ketidakcakapan dari salah satu atau mereka yang membuat suatu perikatan hingga mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Kedua, syarat objektif yang tidak dipenuhi karena tidak adanya suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang dibolehkan, maka perjanjian batal demi hukum (*void by law*).³⁸

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang diijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal.³⁹

Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para calon suami istri yang tidak sesuai dengan syarat perjanjian dapat dibatalkan. Apabila perjanjian tersebut dibatalkan, maka dalam perkawinan mereka dianggap tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

2.3.3 Penyebab Pembatalan

Kebatalan kontrak diatur dalam pasal 1446 dan sampai 1456 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian,⁴⁰ yaitu:

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan;
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang;
3. Adanya cacat kehendak.

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat

³⁸Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram, Sinar Grafika, 2003, hlm. 175.

³⁹Ahmad Miru,*Op.Cit*,hlm. 109.

⁴⁰Salim H.S.,*Op.Cit*,hlm. 172.

dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampuannya atau setelah dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.⁴¹

Ketidakdewasaan atau karena dibawah pengampuan, pihak yang melakukan perjanjian juga dapat meminta pembatalan perjanjian jika perjanjian tersebut dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan, kesesatan atau penipuan. Berdasarkan ketentuan tersebut bagi perjanjian yang memiliki unsur diatas dianggap tidak sah. Bahkan dianggap tidak pernah ada apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota.

2.3 Harta Bersama

Hubungan antara manusia selaku subyek hukum, harta merupakan objek hukum yang menjadi sasaran pokok. Harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan, seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan.

2.4.1 Pengertian Harta Besama

Pengertian harta bersama secara bahasa mengenal arti dari harta bersama sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:

1. Harta: barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.
2. Harta bersama: harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan.

Jadi, harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri dalam perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”.⁴² Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Yurisprudensi Peradilan Agama dijelaskan bahwa harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan baik

⁴¹Ahmad Miru,*Loc. Cit.*

⁴²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 108.

penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (lampung: sesan; Jawa: gawaan; Batak: rasi-rasi), harta pencarian (Minangkabau: harta suarang; Jawa: gono-gini; Lampung: massow bebesak), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan), dapat ditambah pula dengan harta pemberian (hadian, harta hibah, dll).⁴³

Menurut KUHPerduta “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri”, sejauh tentang hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri (Pasal 119).

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”⁴⁴

Pengertian diatas sangat jelas bahwa bagi calon pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak Kewajiban tentang harta. Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan harus memahami benar maksud dari harta bersama setelah adanya perkawinan.

2.4.2 Dasar Hukum adanya Harta Bersama

Berdasarkan KUHPerduta tentang harta bersama menurut undang-undang diatur dalam bab VI pasal 119 dan sampai pasal 138 terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut undang-undang (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (pasal 126-138). Dasar hukum yang pertama diaturnya dalam Pasal 119 KUHPerduta dikatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka

⁴³Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁴⁴*Ibid.*, hlm.115.

menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Selanjutnya dasar hukum yang kedua diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang mengenai harta bersama umumnya. Norma dalam undang-undang perkawinan lebih mendekati hukum adat dari pada hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia.

2.5 Cacat kehendak

Perjanjian yang sering kali berawal dari kepentingan pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi dari para pihak. Melalui proses negosiasi itu para pihak berupaya menciptakan bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga terciptala perjanjian. Perjanjian yang bukan di dasarkan atas kesepakatan para pihak disebut dengan perjanjian yang mengandung cacat kehendak. Undang-undang juga telah mengatur pengertian dan penyebab terjadinya cacat kehendak agar kita bisa mengetahui perjanjian bagaimana yang mengandung cacat kehendak.

2.5.1 Pengertian Cacat Kehendak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, dan menentukan bentuk dan juga isi dari perjanjian yang diinginkan. Berdasarkan adanya ketentuan tersebut sering kali ada pihak yang menyalah gunakan unruk berbuat curang yang mengakibatkan adanya,

Cacat kehendak dalam perjanjian yang artinya perjanjian yang mengandung kesesatan, paksaan dan penipuan pada saat lahirnya perjanjian, sesuai dalam pasal 1321 KUHPperdata. Pada perjanjian yang mengandung cacat kehendak, kehendak dalam perjanjian tidak

didasarkan dari kesepakatan yang murni tetapi karna adanya tekanan, tertipu atau dibawah pengaruh orang lain yang menyalah gunakan keadaan yang ada.⁴⁵

Ketika cacat kehendak terjadi karena salah satu unsur diatas, pihak yang merasa kehendaknya tidak sesuai dapat melakukan permohonan gugatan pembatalan perjanjian. Artinya dalam Perjanjian tersebut belum memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang menyebabkan perjanjian ini dikualifikasikan sebagai perjanjian yang memiliki cacat kehendak

2.5.2 Penyebab Terjadinya Cacat Kehendak

Penyebab cacat kehendak, meliputi empat hal. Tiga hal masuk dalam KUHPerdara dan satu dan satu hal lagi di luar KUHPerdara.⁴⁶ Cacat kehendak yang ada dalam ketentuan KUHPerdara, yaitu sesuai dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu :

1. Kesesatan atau Kekhilafan;
2. Paksaan;
3. Penipuan.

Dalam ketentuan di luar KUHPerdara, yaitu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Dalam Pasal 1322 KUHPerdara, kekhilafan atau kesesatan dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Khilaf atau sesat mengenai hakikat orangnya, yang dinamakan “ *error in personal*”. Apabila dalam perjanjian terjadi keadaan tersebut, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan. Pembatalan atas permintaan pihak yang dirugikan .
2. Khilaf atau sesat mengenai hakikat barangnya, yang dinamakan “*error in substantia*”. Meskipun sesat di sini mengenai barang yang dengan sendirinya mengenai objek dari perjanjian, karena termasuk dalam kriteria syarat pertama sahnya perjanjian, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Pihak yang merasakan adanya kesalahan dalam hakikat barang ini dapat

⁴⁵Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 150.

mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) dengan memenuhi syarat, yaitu dapat diketahui, dapat dimaafkan, dan kekhilafan hanya mungkin terhadap “sifat yang pada waktu perjanjian dibuat telah ada.” Dapat diketahui artinya pihak lawan mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa seseorang berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut.⁴⁷ Dapat dimaafkan, artinya dengan mempertahankan semua keadaan, pihak yang dalam keadaan sesat tersebut selayaknya dapat dan boleh serta mungkin membuat kekeliruan. Setidaknya-tidaknya, salah satu pihak mempunyai gambaran salah menurut akal sehat yang memang seharusnya mempunyai gambaran seperti itu.

Cacat kehendak yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara dapat terjadi dalam pembuatan perjanjian, yang berakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila didalamnya ada unsur paksaan, penipuan, dan kesesatan. Perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang di derita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 150.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembuatan Perjanjian perkawinan. Bagi calon suami istri yang menginginkan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinannya, bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Undang-Undang juga menjelaskan bawasannya selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Calon Suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum .
2. Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka.

4.2 Saran

1. Calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Dengan tujuan agar calon suami istri dalam pemisahan hartanya mengetahui harta yang mereka dapat selama perkawinan tanpa ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.
2. terkait akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dengan sangat matang, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perjanjian perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abdul Mana. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam bentuk kontrak komersial*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Miru. 2007. *hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2015. *perbandingan hukum kontrak*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma. 2007. *hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Manjar Maju.
- Herlien Budiono, 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan tentang hapusnya perikatan*. Purwokerto: PT Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- K Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi. 1991. *hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Refikan Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung : Alumni.

R Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 30, Jakarta: intermasa.

Suharto. *Hukum Perjanjian*. Teori dan Analisa Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3

Salim H.S. 2003. *hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Mataram: Sinar Grafika.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

b. Undang – undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015

Putusan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel

c. Diktat :

Liliek Istiqomah. 2010. *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Jember.

d. Jurnal :

Arlinda. *Kegiatan Headbag MOB oleh Tim Kampanye Diet Kantong Plastik Greeneration Indonesia*. eJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Vol.1.No.1.2012.

e. Internet :

<https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, Diakses pada Tanggal 14 Februari 2019 Pukul 10.00.

<http://arkokanadianto.com/wp-content/uploads/2017/07/Surat-Edaran-Dirjen-Dukcapil-19-Mei-2017.pdf> Diakses pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 jam 10:10